(IJTIHAD)

Ahmad Suheli

Jurusan Ilmu Hadits Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Banten

Ahmadsuheli317@mail.com

Abstrak: Ijtihad adalah pengarahan segenap daya upaya untuk menemukan hukum sesuatu secara rinci. Hal ini diupayakan oleh ulama untuk menjawab segala persoalan yang muncul ketika dalam sumber utama agama islam tidak ditemukan dalil dan ketentuan hukum yang jelas. Para ulama telah menentukan syarat-syarat bagi mereka yang ingin berijtihad. Selain itu, para ulama telah mensistematisasikan pola-pola ijtihad dalam penerapannya. Pola-pola tersebut setidaknya biasa dibagi tiga, yaitu: pola *bayani, ta`lilim* dan *intishali.*

Kata kunci: ijtihad dan metodologi

A. Pendahuluan

Pada awal diturunkannya Islam, segala bentuk peribadatan sudah diatur dan ditata bentuk aplikasinya baik dalam alQur'an maupun Sunah Rasulullah saw, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat saat itu. Seluruh pengejewantahan aplikasi syari'at pada zaman Nabi Muhammad saw. praktis tidak terdapat perbedaan. Hal ini karena Nabi Muhammad saw. menjadi rujukan dalam segala permasalahan. Ketika muncul suatu persoalan, secara otomatis langsung dimintakan penjelasannya kepada Rasulullah saw.

Syari'at yang berarti jalan dan sesuatu yang telah diatur oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya dengan menunjuk pada suatu hukum yang beragam, dianggap sebagai tolak ukur aturan dan sistem kehidupan dalam Islam. Diantara sistematisasi syari'at yang menjadi pedoman hubungan kehidupan, baik itu hubungan sosial kemasyarakatan, hubungan dengan lingkungan, maupun hubungan transendental manusia dengan Tuhannya, adalah fikih. Fikih yang mengatur hubungan muamalah menjadi pemahaman manusia berkenaan dengan garis hubungan horizontal-vertikal. Para ulama terdahulu, bahkan dari Nabi Muhammad Saw. sendiri, mendasarkan aturan ini pada nas-nas yang sudah terkodifikasi dalam al-Qur'an maupun Hadis.

Syari'at Islam, salah satu ciri khasnya adalah memiliki ruang lingkup yang menyeluruh. Oleh karena itu syari'at menempati posisi yang universal dalam kehidupan. Universalitas syari'at ini menuntut untuk diaplikasikan oleh umat Islam di manapun dan kapanpun, dengan mendudukkan salah satu prinsip bahwa syari'at memberi aturan yang sejalan dengan kemaslahatan dan menganulir segala kerusakan yang merugikan dan mengacaukan sirkulasi kehidupan manusia. Seperti halnya yang telah dinyatakan oleh beberapa ulama bahwasanya syari'at Islam berlandaskan pada prinsip membuka kemaslahatan dan menutup segala bentuk kerusakan.

B. Pembahasan

Menurut bahasa, ijtihad berarti "pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan
sesuatu yang sulit." Atas dasar ini maka tidak tepat apabila kata "ijtihad" dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah/ringan. Pengertian ijtihad menurut istilah hukum Islam ialah mencurahkan tenaga (memeras pikiran) untuk menemukan hukum agama (syara') melalui salah satu dalil syara', dan tanpa cara-cara tertentu.Usaha tersebut merupakan pemikiran dengan kemampuan sendiri semata-mata.[1]

Muhammad Ibn Husayn Ibn Hasan al-Jizani mengatakan bahwa ijtihad adalah mengerahkan semua pemikiran dalam mengkaji dalil shar'iyyah untuk menentukan beberapa hukum syari'at.
Berdasarkan defenisi tersebut mengandung beberapa ketentuan, yaitu:

1. Sesungguhnya ijtihad merupakan mengerahkan pemikiran dalam mengkaji dallil-dalil, dan hal ini lebih umum dari qiyas. Kalau qiyas menyamakan *far'* dengan *asl*, sedangkan ijtihad mengandung qiyas dan lain sebagainya.
2. Ijtihad dilakukan oleh faqih, yaitu orang yang mengetahui dalil-dalil dan cara *istinbat al-hukm*.
3. Ijtihad dilakukan terhadap sesuatu yang belum ada hukumnya atau bersifat zanni serta menghasilkan hukum yang bersifat zanni.
4. Dengan adanya batasan "*istinbat*", maka ijtihad merupakan pemikiran mujtahid dan ijtihadnya.[2]

1) Dasar istihad

Ijtihad mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadis. Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar ijtihad oleh ahli usul fiqih adalah firman Allah swt. dalam surat al-Nisa' ayat 105, yaitu:

إِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَـقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰىكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِّـلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا

Terjemahnya: "*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.* (QS. Al-Nisa: 105).[3]

Menurut Imam al-Bazdawi (ahli usul fiqih mazhab Hanafi), Imam al-Amidi, dan Imam al Satiby, ayat ini mengandung pengakuan terhadap eksistensi

---

[1] A. Hanafi, *Pengantar dan sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 162.

[2] Muhammad Ibn Husayn Ibn Hasan al-Jizani, *Mu'alim usul fiqh 'inda ahl sunnah wa al-jama'ah* (Riyad: Dar ibn al-Jauzy, 1998), h. 470.

[3] Al-Qur'an: 4 (Al-Nisa'): 105.

ijtihad melalui qiyas (analogi). Kemudian dalam surat al-Nisa' ayat 59, Allah berfirman:

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ ا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya:

"*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*[6] (QS. An-Nisa': 59)[4]

2) Hukum Ijtihad

Jumhur ulama sepakat bahwa apabila dalam nas tidak dijumpai hukum yang akan diterapkan pada suatu kasus, maka seorang mujtahid boleh melakukan ijtihad sesuai dengan metode yang telah disepakati bersama.

Mayoritas Ulama fiqih dan usul , diperkuat oleh atTaftazani dan ar-Ruhawi mengatakan, "ijtihad tidak boleh dalam masalah qat'iyyat dan masalah akidah". Minoritas Ulama (al.Ibnu Taimiyah dan Al-Hummam) membolehkan adanya ijtihad dalam akidah.

Hukum melakukan ijtihad bagi orang yang telah memenuhi syarat dan kriteria ijtihad:

a. *Fardu 'ain* untuk melakukan ijtihad untuk kasus dirinya sendiri dan ia harus mengamalkan hasil ijtihadnya sendiri.
b. *Fardu 'ain* juga untuk menjawab permasalahan yang belum ada hukumnya. Dan bila tidak dijawab dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut, dan habis waktunya dalam mengetahui kejadian tersebut.
c. *Fardu kifayah* jika permasalahan yang diajukan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya, atau ada lagi mujtahid yang lain yang telah memenuhi syarat.
d. Dihukumi *sunnah*, jika berijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik ditanya ataupun tidak.
e. Hukumnya *haram* terhadap ijtihad yang telah ditetapkan secara *qat'i* karena bertentangan dengan syara'.

3) Lapangan ijtihad

Tidak semua lapangan hukum Islam dapat menjadi pokok ijtihad. Lapangan yang tidak boleh menjadi lapangan ijtihad adalah:

1. Hukum yang dibawa oleh nas *qat'i*, baik kedudukannya maupun pengertiannya, atau di bawa oleh Hadis mutawatir, seperti kewajiban shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Haramnya riba dan memakan harta orang. Demikian pula penentuan bilangan-bilangan tertentu dari syara' yang dibawa oleh *hadis mutawatir* juga tidak

[4] Al-qur`an: 4 (Al-Nisa'): 59.

menjadi objek ijtihad, seperti bilangan rekaat shalat, waktu-waktu shalat, cara melakukan haji dan sebagainya.

2. Hukum-hukum yang tidak dibawa oleh suatu nas} dan tidak pula diketahui dengan pasti dari agama, tetapi telah disepakati (diijma'kan) oleh para mujtahidin dari suatu masa, seperti pemberian warisan sebesar seperenam harta warisan untuk nenek perempuan, tidak sahnya perkawinan antara wanita Islam dengan lelaki non-muslim.

Adapun lapangan yang dapat menjadi objek ijtihad adalah:

1. Lapangan yang dibawa oleh nas yang *zanni*. Baik dari segi kedudukannya maupun dari segi pengertiannya. Nas seperti ini terdapat di dalam Hadis. Ijtihad dalam hal ini ditujukan dalam segi sanad dan penyahihannya, juga dari pertalian pengertiannya dengan hukum yang sedang dicari.
2. Lapangan yang dibawa oleh *nas qat'i* kedudukannya, tetapi zanni pengertiannya. Nas seperti ini terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis juga. Objek ijtihad di sini ialah dari segi pengertiannya saja.
3. Lapangan yan dibawa oleh nas yang *zanni* kedudukannya, tetapi *qat'i* pengertiannya. Nas ini hanya terdapat dalam Hadis. Objek ijtihad dalam hal ini ialah segi, sahihnya Hadis, dan pertaliannya dengan Rasulullah. Dalam ketiga lapangan ini, daerah ijtihad terbatas sekitar nas sehingga seorang mujtahid tidak dapat melampuai kemungkinan-kemungkinan pengertian nas.
4. Lapangan yang tidak ada nasnya atau tidak diijma'kan dan tidak pula diketahui dengan pasti. Disini orang yang berijtihad memakai *qiyas*, *istihsan, urf*, atau jalan lain. Disinilah daerah ijtihad lebih luas dari pada ketiga lapangan lainnya.[5]

Sudah tentu pandangan orang yang berijtihad dapat berbeda-beda. Oleh karena itu pendapat dalam suatu persoalan bisa bermacam-macam, sesuai dengan perbedaan tinjauan dan jalan pengambilan hukum yang dipakai. Perbedaan ini mencerminkan bermacam-macamnya hasil ijtihad. Akan tetapi, keadaan ini tidak perlu melemahkan kedudukan syari'at Islam. Bahkan menunjukkan sifat fleksibelitasnya dan sumber kekayaan syari'at Islam.

Ringkasnya lapangan ijtihad terdiri dari dua, yaitu perkara yang tidak ada nas (ketentuan) sama sekali dan perkara yang ada nas}nya, tetapi tidak *qat'i wurud* dan *dalalah*-nya. Pembatasan lapangan ijtihad, seperti ini sama dengan apa yang diikuti oleh sistem hukum positif, yaitu selam undang-undang menyatakan dengan jelas, tidak boleh ada penakwilan dan perubahan terhadap nas-nas-nya. Dengan dalil bahwa jika undang-undangnya menghendaki adanya perubahan, sekalipun hakim berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan tetaplah harus ada perubahan. Hal ini karena sumber undang-undang tersebut adalah majelis perundang-undangan sendiri, sedang wewenang hakim hanya terbatas pada pemberian keputusan berdasarkan undang-undang tersebut, bukan untuk mengadili undang-undang itu sendiri.

4) Kedudukan dan fungsi ijthad

---

[5] Burhanudin, *Fiqih Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 134.

Faqih dan fuqaha melakukan ijtihad apabila dalam suatu peristiwa yang terjadi tidak ada dasar hukum atau petunjuk nas-nas Al-Qur'an.

Manusia secara kodrati terdiri atas jasmani dan rohani. Rohani itu berfungsi untuk memahami apa yang dilihat oleh manusia, apa yang dialami oleh akal pikiran yang sekaligus berfungsi untuk memahami segala sesuatu yang ada dalam jagat raya ini. Sekalipun tidak ada petunjuk dari agama, manusia dapat menggunakan akalnya untuk memperoleh kebahagiaan hidupnya.

Dari sifat kodrati manusia itu sendiri dalam perjuangan kehidupan untuk kebahagiaan lahir batin dari dunia sampai ke akhirat, ijtihad dapat dianggap sebagai kebutuhan pokok dari setiap insan, sedangkan kebahagiaan lahir batin dan ketentraman hidup yang dituntut itu adalah berdasarkan hukum syara'.

Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum syara', itu ijtihad merupakan kebutuhan utama. Kita mengetahui akal manusia berbeda denganmakhluk lain dan perbedaan yang paling menonjol antara manusia dengan makhluk lain adalah akal.

Tuhan memberikan petunjuk kepada manusia dengan insting, pancaindra, akal, dan agama. Dengan insting, manusia dapat menghindari bahaya yang dapat mengancamnya. Dengan instingnya manusia berusaha untuk hidup lebih baik daripada yang diperolehnya sekarang. Dengan pancaindranya manusia memperoleh petunjuk sehingga terhindar dari kerugian-kerugian dan mendapat keuntungan.

Namun demikian, baik insting maupun panca indra mempunyai keterbatasan. Apabila manusia sakit, insting dan pancaindra tidak dapat berfungsi dengan baik, misalnya waktu sakit makanan yang enak itu rasanya pahit.

5) Macam-macam ijtihad

Secara garis besarnya ijtihad dibagi atas dua bagian, yaitu *Ijtihad Fardi* dan *Ijtihad Jama'y*

a. *Ijtihad fardi* adalah ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang yang tak ada keterangan bahwa mujtahid lain menyetujuinya dalam suatu perkara. Ijtihad semacam inilah yang pernah dibenarkan oleh Rasulullah kepada Muaz ketika Rasul mengutusnya untuk menjadi qat'i di Yaman. Sesuai dengan pula ijtihad yang pernah dilakukan Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al-Asyari dan Syuraikh. Umar dengan tegas mengatakan kepada Syuraikh. "*apa-apa yang belum jelas bagimu di dalam AsSunnah, maka berijtihadlah padanya dengan menggunakan daya pikiranmu*". Umar berkata kepada Abu Musa al-'Asy'ary "*kenalilah penyerupaan-penyerupaan dan tamsilan-tamsilan dan qiyaskanlah segala urusan sesudah itu*."

b. Ijtihad Jama'i, adalah suatu ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahidin.ijtihad semacam ini yang dimaksud oleh Hadis Ali ketika menanyakan kepada Rasul tentang urusan yang tidak ditemukan hukumnya dalam

Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika itu nabi SAW. Bersabda

Artinya: "*kumpulkanlah untuk menghadapi masalah itu orang-orang yang berilmu dari orang-orang mukmin dan jadikanlah hal ini masalah yang dimusyawarahkan di antara kamu dan*

janganlah kamu memutuskan hal itu dengan pendapat orang seorang. (HR. Ibnu Abdul Barr).

Di samping itu, Umar bin Khattab juga pernah berkata kepada Syuraih:

Artinya: "*Dan bermusyawarahlah (bertukar pikiran) dengan orang-orang yang saleh*."

Diriwayatkan oleh Maimun bin Mihran bahwasanya Abu bakar dan Umar, apabila menghadapi suatu yang tidak ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, keduanya mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat atau menanyakan pendapat mereka. Apabila mereka menyepakati suatu pendapat, mereka pun manggunakan pendapat itu uuntuk menyelesaikan hal itu dengan pendapat tersebut.

Contoh lain ijtihad jama'i adalah kesepakatan sahabat dukung dan mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah dan kesepakatan mereka menerima anjuran Umar penulisan supaya Al-Qur;an di dalam mushaf, padahal keputusan itu belum pernah dilakukan di masa Rasul.

Dengan demikian, benarlah apa yang dikatakan oleh ulama Hambali bahwa tak satu masa pun berlalu di dunia ini, kecuali di dalamnya ada orang-orang yang mampu berijtihad. Dengan adanya orang tersebut, agama akan terjaga dan upaya pengacau agama pun dapat dicegah. Imam Abu Zahrah berkata, "kita tidak tahu siapa yang dapat menutup pintu yang telah dibuka oleh Allah bagi perkembangan akal dan pikiran manusia. Bila ada orang berkata pintu ijtihad tertutup, jelaskan dalil-dalilnya!"

Pendapat tersebut benar berdasarkan hal berikut ini.

1. Beberapa ayat Al-Qur'anmemerintahkan agar manusia menggunakan akalnya atau dengan kata lain Islam menjamin *Hurriyatul fikri wal akli*.
2. Al-Qur'an dan As-Sunnah memberikan bimbingan kepada manusia supaya akan dan pikirannya tidak tersesat, dan juga memerintahkannya untuk mencari ilmu.
3. Al-Qur'an tetap utuh dan terpelihara selamanya.
4. Bahan-bahan untuk memurnikan Hadis dan sunnah nabi semakin lengkap.
5. Ilmu alat untuk berijtihad makin lengkap dan semakin memberikan kemudahan.

Semua ini menunjukkan bahwa Allah SWT senantiasa membuka pintu ilmu dan hidayah-Nya bagi manusia, dan menunjukkan bahwa pintu ijtihad itu tetap terbuka.

Pada awal abad kesepuluh, ada yang mengatakan bahwa ijtihad telah tertutup, dan ini berimplikasi pada tidak ada upaya lanjutan yang menyebabkan lahirnya mazhab baru. Pada abad kesembilan belas atau kedua puluh, ketika banyak masalah yang timbul, yang mengharuskan adanya diskusi intensif dan membuat ijtihad kembali dibuka. Kaum koservatif menolak hal ini, tetapi kaum liberal, mendukungnya member tekanan, dengan menentukan dengan tegas membuka kembali pintu ijtihad, dan ini adalah fakta yang tak terbantahkan.[6]

---

[6] William Montgomery Watt, *Butir-butir Hikmah Sejarah Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 99.

6) Syarat-syarat ijtihad

Dibukanya pintu ijtihad dalam hukum Islam tidak berarti bahwa setiap orang dapat melakukan ijtihad. Hanya orang-orang memiliki syarat tertentulah yang mampu berijtihad. Syaratsyarat tersebut ialah berikut ini:

a. Mengetahui bahasa arab dengan segala seginya, sehingga memungkinkan dia menguasai pengertian susunan katakatanya. Hal ini karena objek pertama bagi orang yang berijtihad ialah pemahaman terhadap nas-nas Al-Qur'an dan Hadis yang berbahasa Arab. Sehingga ia dapat menetapkan aturan-aturan bahasa dalam pengambilan hukum darinya.
b. Mengetahui Al-Qur'an, dalam hal ini adalah hukum-hukum yang dibawa oleh Al-Qur'an beserta ayat-ayatnya dan mengetahui cara pengambilan hukum dari ayat tersebut.sehingga apabila tersjadi suatu peristawa ia dapat menunjuk ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berbahasa syarat itu pun sangat diperlukan untuk mengetahui sebabsebab turunnya suatu ayat serta riwayat-riwayat yang berhubungan dengan permintaan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang bertalian dengan hukum tidaklah banyak. Di samping itu ada juga khitab tafsir yang khusus menafsirkan ayat-ayat tersebut. Bahkan ayat-ayat tersebut dapat dikumpulkan satu sama lain menurut isi pembicaraannya, seperti ayat-ayat yang bertalian dengan perkawinan, talak, dan sebagasinya, seperti yang dilakukan oleh John Lalbaume. Juga tidak sukar untuk mencari dalam kitab-kitab Hadis shahih yang menerangkan Hadis-Hadis yang berhubungan dengan sebab-sebab turunnya dan penjelasannya. Dengan demikian setiap persoalan hukum dalam Al-Qur'an dipelajari dalam hubungannya dengan keseluruhan persoalan tersebut, karena ayat-ayat Al-Qur'an saling menafsirkan satu sama lain, namun apabila dalam pemahamannya dipisahkan satu sama lain, adanya kekeliruan penafsiran tidak dapat dihindarkan.
c. Mengetahui Hadis-Hadis Nabi saw, yaitu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariah sehingga ia dapat mendatangkan Hadis-Hadis yang diperlukan dengan mengetahui keadaan sanadnya.
   Ulama-ulama angkatan dahulu telah memberikan jasajasanya yang tidak sedikit dalam usaha pengamanan terhadap Hadis-Hadis Nabi saw, diantaranya ialah pembagian Hadis menjadi *mutawatir, masyhur, sahih, hasan,* dan *do'if*. Seperti halnya dengan tafsir-tafsir hukum,dalam lapangan Hadis juga ada kitab kitab yang khusus mengumpulkan Hadis-Hadis yang berhubungan dengan hukum dan diurutkan menurut isi pembicaraannya juga.
d. Mengetahui segi-segi pemakaian qiyas, seperti illat dan hikmah penetapan hukum, serta mengetahui fakta-fakta yang ada nas-nya dan yang tidak ada nas}nya. Selain itu harus mengetahui *urf* orangdan jalan-jalan yang dapat banyak mendapatkan kebaikan atau keburukannya. Dengan demikian apabila orang yang berijtihad dengan tidak dapat memakai qiyas dalam masalah yang dihadapi, ia dapat memakai jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh syara'.
e. Mampu menghadapi nas-nas yang berlawanan, kadangkadang dala suatu persoalan terdapat beberapa ketentuan yang berlawanan. Nas-nas yang berlawanan tersebut ada kalanya dapat diketahui sejarah

dikeluakannya dan adakalanya tidak diketahui. Kalau dapat diketahui, nas yang datang belakangan membatalkan nas yang dikeluarkan terdahulu. Adapun bila tidak dapat diketahui sejarahnya, pertama-tama diusahakan pemaduan diantara keduanya. Kalau hal ini tidak dapat dilakukan, harus diadakan penarjihan terhdap salah satunya. Artinya dicari yang lebih kuatdari semua seginya, menurut cara-caranya yang banyak dibicarakan dalam buku-buku usul fiqh.

Sehubungan dengan ini, seorang yang berijtihad harus mengetahui masalah-masalah yang menjadi kesepakatan para fuqaha dan masalah-masalah lain yang masih diperselisihkan.

Syarat tersebut hanya diperlukan bagi seorang mujtahid mutlak, yang mengadakan ijtihadnya dalam semua lapangan hukum. Akan tetapi, bagi orang yangmengadakan ijtihad sebagian-sebagian, seperti dalam lapangan nikah saja, ia hanya memerlukan hukum-hukum yang berhubungan dengan lapangan tersebut.

Keahlian dalam sebagian lapangan hukum menimbulkan persoalan, apakah boleh melakukan ijtihad sebagian saja atau tidak. Meskipun ada fuqaha yang melarang ijtihad demikian. Kebanyakan fuqaha, seperti Al Gazali, Al-Amidi, Ibnul Hammam, dan fuqaha zahiri membolehkannya, sebab hal ini berisi suatu keringanan.

Sebenarnya jarang ditemukan seorang mujtahid dalam lapangan tertentu saja. Misalnya hanya dalam hukum keluarga tetapi tidak menjadi orang mujtahid dalam lapangan muamalah (keperdataan). Hal ini karena pengertian ijtihad yang sebenarnya ialah suatu keemampuan tersebut yang memungkinkan seorang untuk memahami nas-nas hukum dan mengambil ketentuan hukum darinya apabila tidak ada nas}. Orang yang mempunyai kemampuan tersebut tentunya melakukan ijtihad pada setiap lapangan.

Memang dapat dipahami kalu seseorang hanya mendalami sesuatu lapangan saja. Akan tetapi mengenai ijtihad tidak perlu dipertalikan dengan lapangan keahliannya tersebut sebab dasar berpijak bagi seorang mujtahid ialah pemahamannya terhdap dasar-dasar yang umum dan jiwa hukum yangt menjadi dasar penentuan hukum. Dasar-dasar umum dan jiwa hukum tersebut tidak terbatas pada satu lapangan saja. Boleh jadi alasan penetapan hukum pada satu lapangan lain. Jadi seseorang baru dapat dikatakan mujtahid apabila ia mempunyai pengetahuan rangkap tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadis, sehingga mampu mempernbandingkannya satu sama lain dan memahami dasar-dasarnya yang umum yang pada akhirnya dapat mengadakan kesimpulan yang benar.

Dengan adanya kemajuan teknik dan ilmu pengetahuan pada masa modern, ijtihad pada masa sekarang lebih mudah daripada masa dahulu. Berbagai buku dalam lapangan hukum Islam dengan segala macam lapangannya mudah diperoleh setiap orang. Demikian pula buku-buku khusus yang berisi indeks-indeks persoalan hukum Islam yang banyak memberikan bantuan dalam melakukan ijtihad.

Disamping syarat-syarat tersebut, seorang mujtahid juga harus:

a. Mengetahui ilmu usul fiqh secara mantap karena ilmu ini merupakan dasar dan pokok dalam berijtihad.
b. Mengetahui ilmu-ilmu kemasyarakatan sebab penentuan hukum sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat atau lingkungan.

C. Penutup

1. kesimpulan

Islam mengajarkan kebenaran dan tata nilai yang bersifat abadi dan universal, yang harus dipercayai dan diamalkan oleh setiap muslim, di mana dia berada dan kapan dia hidup. Setelah wafatnya nabi Muh}ammad dan daerah Islam bertambah luas serta persoalan sosial keagamaan semakin komplek, maka penggalian hukum (*istinbat al-hukm*) merupakan sebuah kebutuhan. Di sinilah awalnya ijtihad dilakukan untuk menyelesaikan persoalan umat.

Ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk menggali hukum (*istinbat al-hukm*) dari sumber hukum. Dalam berijtihad, seseorang memang diutamakan memenuhi beberapa persyaratan yang telah digariskan oleh ulama dan ada beberapa tingkatan bagi mujtahid, yaitu 1. Mujtahid Mutlak 2. Mujtahid Mazhab 3. Mujtahid Fatwa dan 4. *Muqallid* atau disebut dengan ahli tarjih.

Dalam pelaksanaan ijtihad, faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah perubahan sosial, budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan lebih dari itu harus sesuai dengan tuntutan zaman dan melibatkan beberapa disiplin ilmu sosial-ekonomi agar pembacaan sebuah masalah lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ali, H. Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia.* Jakarta: raja Grafindo Persada, 2007.
2. al-Ansari, Ahmad bin Muhammad Umar, *Athar ikhtilafati al-fuqaha fi al-Syari'ah*, cet. 1. Riyad: Maktabah al-Rushd,1996.
3. Burhanudin, *Fiqih Ibadah.* Bandung: Pustaka Setia, 2001.
4. Hanafi, A., *Pengantar dan sejarah Hukum Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
5. al-Jizani, Muhammad Ibn Husayn Ibn Hasan, *Mu'alim usul fiqh 'inda ahl sunnah wa al-jama'ah* (Riyad}: Dar ibn al-Jauzy, 1998.
6. Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam.* Yogyakarta: UII Press, 2001.
7. Watt, William Montgomery, *Butir-butir Hikmah Sejarah Islam.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)